



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDRI IRAWAN BIN HAERUDDIN;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Tanggal Lahir : 14 Nopember 1995;
Umur : 18 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rambutan, Kelurahan Tappanjeng,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 12 Februari 2014, No. Pol: SP.Kap/09/II/2014/Reskrim pada tanggal 12 Februari 2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tertanggal 13 Februari 2014, No. Pol: SP.Han/09/II/2013/Reskrim, sejak tanggal 13 Februari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 28 Februari 2014, No: PRINT – 05/R.4.17/Epp.1/02/2014, sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 13 April 2014;
3. Penuntut Umum, tertanggal 18 Maret 2014, No: PRINT-03/R.4.17/Ep.1/03/2014, sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d 06 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng tertanggal 24 Maret 2014, No.21/Pen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pid/2014/PN.Btg, sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d 22 April 2014 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng tertanggal 22 April 2014, No. 21/Pen.Pid/PP/2014/PN.Btg, sejak tanggal 23 April 2014 s/d 21 Juni 2014 ;

Dipersidangan Terdakwa menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng tertanggal 24 Maret 2014, No: 27/Pen.Pid/PM/2014/PN.Btg tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua tertanggal 24 Maret 2014, No: 27/Pen.Pid/HS/2014/PN. Btg tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti serta Visum Et Repertum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan NO. REG. PERK: PDM-09/BNTAE/03/2014, tertanggal 29 April 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI IRAWAN BIN HAERUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI IRAWAN BIN HAERUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gantungan baju (hanger) berwarna hitam dan silver, milik terdakwa tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan No. **27/Pid.Sus/2014/PN.Btg**. Halaman 2 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengakui terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,00 (seribu Rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memohon kepada majelis hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Terdakwa memiliki satu orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **ANDRI IRAWAN BIN HAERUDDIN** pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di kompleks Pasar Baru Bantaeng Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban IRNA RISKAWATI BINTI MUH. SYAHRIR Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, saksi korban bersama terdakwa sedang berada di kios ibu milik terdakwa atau mertua saksi korban, saat itu saksi korban hendak meminjam handphone milik terdakwa untuk menelepon mama saksi korban,

Putusan No. **27/Pid.Sus/2014/PN.Btg.** Halaman 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun terdakwa tidak meminjamkannya dan malah menyimpan handphone tersebut di dalam laci, kemudian saksi korban tetap mengambil handphone tersebut dari dalam laci dan mengirim pesan "CM" kepada mamanya, selanjutnya saksi korban duduk di kursi menunggu telepon dari mamanya sambil bermain handphone, saat itulah datang terdakwa menendang kedua paha saksi korban sambil meminta kembali handphonenya tetapi saksi korban tidak mau memberikannya karena sedang menunggu telepon dari mamanya dan tidak berselang lama terdakwa tiba-tiba menusuk mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan gantungan baju (hanger) sebanyak satu kali.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak dan lecet pada mata kiri serta nampak kebiruan sebagaimana Visum Et Repertum dari rumah sakit umum Daerah Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng nomor 213/RSU-BTG/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum dr. PRATWI TENRI SAU.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;
2. ZAENAL ASPAR Bin NASARUDDIN;
3. ERNA BINTI LAHASANG;

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan No. **27/Pid.Sus/2014/PN.Btg.** Halaman 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/27/Pid.Sus/2014/PN.Btg. SAKSI HJ NURHAYATI Binti MUH. SYAHRIR;

- Bahwa, saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI IRAWAN BIN HAERUDDIN terhadap saksi;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Kompleks Pasar Baru Bantaeng, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dikios mertua saksi yakni HJ NURHAYATI ;
- Bahwa, awalnya saksi meminjam telepon genggam terdakwa untuk menelepon mama saksi, tetapi terdakwa tidak mau memberikan telepon genggamnya kepada saksi alasannya terdakwa akan membuka kios terlebih dahulu, namun setelah kios dibuka terdakwa tetap tidak memberikan telepon genggamnya melainkan menyimpannya di dalam laci meja, karena tidak diberikan juga, setelah saksi tunggu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, saksi mengambil sendiri telepon genggam tersebut dari dalam laci, dan langsung CM mama saksi, setelah itu terdakwa langsung menendang paha kiri dan kanan saksi, lalu saksi bersihkan celana saksi dan kembali duduk di kursi sambil memainkan telepon genggam tersebut, namun terdakwa meminta terus agar telepon genggamnya dikembalikan, namun tidak saksi berikan karena saksi menunggu telepon dari mama saksi, dan tidak lama kemudian terdakwa langsung memukul mata kiri saksi dengan menggunakan gantungan baju sebanyak satu kali;
- Bahwa, ketika ditendang oleh terdakwa, posisi saksi waktu itu sedang berdiri, begitu juga dengan terdakwa, dan terdakwa menendang dengan kaki kanannya;
- Bahwa, terdakwa memukul saksi dengan gantungan baju dalam posisi berdiri, sedangkan saksi ketika itu sedang duduk di kursi, dan waktu itu memang ada gantungan baju di depan saksi;

Putusan No. 27/Pid.Sus/2014/PN.Btg. Halaman 5 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa tidak mengatakan apa-apa ketika menendang dan

memukul saksi;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit, yakni bengkak dan lecet pada mata kiri, serta nampak kebiruan (memar) karena ujung hanger masuk ke dalam mata saksi;
- Bahwa, saksi setelah kejadian memeriksakan diri ke RSUD kabupaten bantaeng, dan dilakukan visum;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan, dan saya sempat mengalami demam;
- Bahwa, saksi tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, ketika kejadian ada yang melihat yakni ERNA yang berada di depan kios saksi, tetapi pada saat pemukulan yang dilakukan terdakwa, di kios hanya ada saksi dan terdakwa saja;
- Bahwa, setelah kejadian saksi di bawa oleh ibu-ibu kompleks pasar ke samping kios;
- Bahwa, terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa, saksi dan terdakwa sudah berumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun, kami menikah tanggal 27 Januari 2013 (sesuai dengan akta nikah yang di perlihatkan oleh majelis hakim);
- Bahwa, sifat terdakwa seperti orang berandalan, suka berkelahi, dan suka keluar malam;
- Bahwa, sebelumnya sikap terdakwa baik, namun sejak terdakwa memiliki pacar sikapnya berubah kepada saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui jika terdakwa memiliki pacar lagi karena melihat pesan singkat yang ada di telepon genggamnya;
- Bahwa, terdakwa memiliki pacar sudah kurang lebih 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa, selama menikah saksi tinggal bersama mertua;
- Bahwa, sebelum kejadian, dan sebelum terdakwa memiliki pacar biasanya saksi tidak ada masalah walaupun sering meminjam telepon

Putusan No. **27/Pid.Sus/2014/PN.Btg.** Halaman 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam-terdakwa, namun setelah terdakwa memiliki pacar, terdakwa

sering menyembunyikan telepon genggamnya;

- Bahwa, dari pernikahan antara saksi dengan terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 11 (sebelas) bulan, yang sekarang ada bersama saksi;
- Bahwa, ketika saksi berkata ingin meminjam telepon genggam terdakwa, saksi berkata dengan sopan;
- Bahwa, saksi sebelumnya juga sudah pernah di pukul oleh terdakwa dengan tangannya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, sampai sekarang terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa, saksi dan terdakwa sudah pisah rumah, dan saksi sudah tidak mau melanjutkan pernikahan;
- Bahwa, saksi bekerja di kredit plus;
- Bahwa, benar barang bukti berupa (1) satu buah gantungan baju berwarna hitam dan silver adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. SAKSI ZAENAL ASPAR Bin NASARUDDIN:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Kompleks Pasar Baru Bantaeng, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dikios HJ NURHAYATI ;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut, karena saksi pada saat itu sedang melayani pembeli pembeli, namun saksi mendengar suara orang menjerit dari kios yang ada di depan

Putusan No. 27/Pid.Sus/2014/PN.Btg. Halaman 7 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya, lalu saya langsung ke kios depan tersebut dan melihat Terdakwa sedang mengatur barang dagangannya, sedang saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR masih menjerit;
- Bahwa kios saksi dengan kios terdakwa berseberangan yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - Bahwa, saksi melihat mata kiri saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR bengkok;
 - Bahwa, saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga terjadi peristiwa tersebut;
 - Bahwa, saksi hanya sekali-kali bertemu dengan Terdakwa dan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR, sehingga saksi tidak memperhatikan bagaimana sebenarnya hubungan rumah tangga mereka;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kapan Terdakwa dan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR menikah, namun saksi mengetahui jika mereka memang pasangan suami isteri;
 - Bahwa, Terdakwa memang berjualan pakaian di kios tersebut, dan di sana memang banyak gantungan baju;
 - Bahwa, ketika itu hanya terdakwa dan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR yang ada di kios;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah barang bukti berupa (1) satu buah gantungan baju berwarna hitam dan silver adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR, namun memang di tempat kejadian banyak gantungan baju seperti itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. SAKSI ERNA BINTI LAHASANG:

Putusan No. **27/Pid.Sus/2014/PN.Btg.** Halaman 8 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Kompleks Pasar Baru Bantaeng, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dikios HJ NURHAYATI ;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut, karena saksi pada saat itu sedang melayani pembeli, namun saksi mendengar suara orang menjerit dari kios yang ada di depan saya, lalu saya langsung ke kios depan tersebut, di sana sudah banyak orang dan melihat saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR menangis kesakitan karena ada bengkak pada pipi dan bagian mata sebelah kirinya;
- Bahwa, pada saat saksi sampai di tempat kejadian, saksi melihat terdakwa diam saja, hanya berdiri di kios;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR, karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;
- Bahwa, saksi sempat menanyakan kepada saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR mengapa matanya bengkak, namun saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR hanya menangis;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Terdakwa dengan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah barang bukti berupa (1) satu buah gantungan baju berwarna hitam dan silver adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH.

Putusan No. 27/Pid.Sus/2014/PN.Btg. Halaman 9 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIR, namun memang di tempat kejadian banyak gantungan baju

seperti itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan seorang Saksi a de charge/Saksi yang dapat meringankan Terdakwa di persidangan, yakni **Hj.**

NURHAYATI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Kompleks Pasar Baru Bantaeng, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dikios saksi;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut, karena saksi pada saat itu sedang berada di rumah, lalu saksi mendapatkan telepon dari keponakan saksi yang memberitahukan bahwa Terdakwa bertengkar dengan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR di kios karena bertengkar masalah telepon genggam untuk CM orangtuanya dan masalah laki-laki lain;
- Bahwa, setelah mendapat telepon dari keponakan saksi, saksi langsung menuju kios di kompleks pasar baru Bantaeng, namun mereka sudah tidak bertengkar;
- Bahwa, sebelum kejadian Terdakwa sudah bercerita kepada saksi, bahwa terdakwa merasa sakit hati karena saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak yang saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR lahirkan bukanlah anak Terdakwa, dan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR mengatakan jika lelaki ALDI jauh lebih baik dari Terdakwa, atas apa

Putusan No. **27/Pid.Sus/2014/PN.Btg**. Halaman **10** dari **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikatakan oleh saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR tersebut, Terdakwa masih memikirkannya sehingga terjadilah pemukulan tersebut keesokan harinya;

- Bahwa, saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR juga pernah berkata kepada saksi bahwa lebih baik laki-laki ALDI dari pada terdakwa, lalu saksi berkata kepada saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR: "mengapa berkata demikian, karena saksi yang selama ini menanggung keperluan hidup, karena terdakwa dan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR tinggal bersama saksi;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR sudah menikah kurang lebih selama setahun, yakni menikah tanggal 27 Januari 2013 (sesuai dengan akta nikah yang di perlihatkan oleh majelis hakim), dan telah dikaruniai seorang anak, dan sekarang masih berstatus suami isteri;
- Bahwa, selama pernikahan terdakwa dan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR sering bertengkar;
- Bahwa, terdakwa pernah hampir memukul saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR namun di cegah oleh ayah terdakwa;
- Bahwa, saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR sering cemburu kepada Terdakwa karena terdakwa sering pergi mengantar mobil;
- Bahwa, saksi melihat saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR mengalami bengkak pada mata, pada hari kejadian itu juga ketika di POLRES sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa, setelah kejadian saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR tinggal di rumah orang tuanya beserta anaknya;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah barang bukti berupa (1) satu buah gantungan baju berwarna hitam dan silver adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH.

Putusan No. 27/Pid.Sus/2014/PN.Btg. Halaman 11 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIR, namun memang di tempat kejadian banyak gantungan baju

seperti itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ANDRI IRAWAN BIN HAERUDDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Kompleks Pasar Baru Bantaeng, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dikios orang tua Terdakwa yakni HJ NURHAYATI ;
- Bahwa, awalnya saya sedang merapikan jualan saya yakni pakaian di kios, kemudian saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR meminta telepon genggam saya katanya ingin CM menelepon mamanya, namun tidak diberikan oleh terdakwa, karena menurut terdakwa saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR akan menelepon pacarnya, lalu terdakwa memasukkan telepon genggamnya ke laci meja, namun saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR mengambil telepon genggam tersebut, sehingga terdakwa marah dan langsung menendang paha kiri dan kanan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR, kemudian saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR membersihkan celananya lalu duduk di kursi, dan terdakwa langsung mengambil gantungan baju yang ada di depan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR dan memukulkannya sekali menggunakan tangan kanan sehingga mengenai matanya;
- Bahwa, terdakwa menendang saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR dengan menggunakan kaki kanan;

Putusan No. **27/Pid.Sus/2014/PN.Btg.** Halaman **12** dari **23**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak terdakwa lakukan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR mengalami bengkak pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa, pada waktu kejadian tidak ada orang lain selain terdakwa dengan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;
 - Bahwa, saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR sempat melawan ketika terdakwa menendang, yakni dengan mencakar dan menggigit terdakwa, lalu terdakwa mengambil gantungan baju dan memukulnya satu kali yang mengenai bagian matanya;
 - Bahwa, telepon genggam itu adalah milik terdakwa, sedangkan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR tidak memiliki telepon genggam;
 - Bahwa, yang mengantar saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR untuk di visum adalah orang tua saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;
 - Bahwa, sebelum kejadian terdakwa juga pernah berselisih paham dengan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR karena saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR memiliki pria lain yakni ALDI yang selalu dikatakan lebih baik dari Terdakwa dan anak yang dilahirkan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR bukanlah Terdakwa, sehingga terdakwa marah;
 - Bahwa, terdakwa sebelum kejadian juga pernah memukul saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR karena masalah laki-laki;
 - Bahwa, terdakwa dengan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR telah menikah kurang lebih satu tahun dan memiliki satu orang anak;
 - Bahwa, terdakwa menikah tanggal 27 Januari 2013 (sesuai dengan akta nikah yang di perlihatkan oleh majelis hakim);
 - Bahwa, anak dari pernikahan tersebut, saat ini di asuh oleh saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;

Putusan No. **27/Pid.Sus/2014/PN.Btg**. Halaman 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah terdakwa dan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR tinggal bersama di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa, terdakwa belum berdamai dengan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;
- Bahwa, akibat peristiwa ini pada hari itu juga di tangkap oleh polisi;
- Bahwa, terdakwa belum pernah di pidana;
- Bahwa, terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, benar barang bukti berupa (1) satu buah gantungan baju berwarna hitam dan silver adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 213/RSU-BTG/II/2014, tertanggal 14 Februari 2014, atas nama IRNA RISKAWATI BINTI MUH. SYAHRIR, yang di tandatangani oleh dr. PRATIWI TENRI SAU, dengan hasil pemeriksaan: bengkak dan lecet pada mata kiri, nampak kebiruan, dengan kesimpulan: bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada rumah sakit umum Bantaeng tanggal 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan, Visum Et Repertum No. 213/RSU-BTG/II/2014, tertanggal 14 Februari 2014, serta keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI IRAWAN BIN HAERUDDIN terhadap saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Kompleks Pasar Baru Bantaeng, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya dikios mertua saksi yakni HJ NURHAYATI ;
- Bahwa, awalnya saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR meminjam telepon genggam terdakwa untuk menelepon mama saksi

Putusan No. 27/Pid.Sus/2014/PN.Btg. Halaman 14 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR, tetapi terdakwa tidak mau memberikan telepon genggamnya kepada saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR alasannya terdakwa akan membuka kios terlebih dahulu, namun setelah kios dibuka terdakwa tetap tidak memberikan telepon genggamnya melainkan menyimpannya di dalam laci meja, karena tidak diberikan juga, setelah ditunggu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR kemudian mengambil sendiri telepon genggam tersebut dari dalam laci, dan langsung CM mamanya, setelah itu terdakwa langsung menendang paha kiri dan kanan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR, lalu saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR membersihkan celana saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR dan kembali duduk di kursi sambil memainkan telepon genggam tersebut, namun terdakwa meminta terus agar telepon genggamnya dikembalikan, namun tidak saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR berikan karena saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR menunggu telepon dari mamanya, dan tidak lama kemudian terdakwa langsung memukul mata kiri saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR dengan menggunakan gantungan baju sebanyak satu kali;

- Bahwa, ketika ditendang oleh terdakwa, posisi saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR waktu itu sedang berdiri, begitu juga dengan terdakwa, dan terdakwa menendang dengan kaki kanannya;
- Bahwa, terdakwa memukul saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR dengan gantungan baju dalam posisi berdiri, sedangkan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR ketika itu sedang duduk di kursi, dan waktu itu memang ada gantungan baju di depan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;
- Bahwa, terdakwa tidak mengatakan apa-apa ketika menendang dan memukul saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;

Putusan No. 27/Pid.Sus/2014/PN.Btg. Halaman 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH.

SYAHRIR mengalami sakit, yakni bengkak dan lecet pada mata kiri, serta nampak kebiruan (memar) karena ujung hanger masuk ke dalam mata saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;

- Bahwa, saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR setelah kejadian memeriksakan diri ke RSUD kabupaten bantaeng, dan dilakukan visum;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR tidak bisa beraktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan, dan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR sempat mengalami demam;
- Bahwa, ketika kejadian ada yang melihat yakni ERNA yang berada di depan kios saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR, tetapi pada saat pemukulan yang dilakukan terdakwa, di kios hanya ada saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR dan terdakwa saja;
- Bahwa, terdakwa adalah suami saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;
- Bahwa, saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR dan terdakwa sudah berumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun, yakni menikah tanggal 27 Januari 2013 (sesuai dengan akta nikah yang di perlihatkan oleh majelis hakim);
- Bahwa, selama menikah terdakwa dan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR tinggal bersama orang tua terdakwa;
- Bahwa, dari pernikahan antara saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR dengan terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ada bersama saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;
- Bahwa, saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR sebelumnya juga sudah pernah di pukul oleh terdakwa;
- Bahwa, sampai sekarang terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;

Putusan No. **27/Pid.Sus/2014/PN.Btg.** Halaman 16 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan barang bukti berupa (1) satu buah gantungan baju berwarna hitam dan silver adalah alat yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur: "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ANDRI IRAWAN BIN HAERUDDIN** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Putusan No. **27/Pid.Sus/2014/PN.Btg**. Halaman 17 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa menurut komentar ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, istri dan anak , termasuk anak angkat dan anak tiri ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yakni dari saksi korban IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR, saksi ZAENAL ASPAR Bin NASARUDDIN, saksi ERNA BINTI LAHASANG, saksi HJ. NURHAYATI dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti serta adanya visum et repertum dapatlah di peroleh fakta bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI IRAWAN BIN HAERUDDIN terhadap saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Kompleks Pasar Baru Bantaeng,

Putusan No. 27/Pid.Sus/2014/PN.Btg. Halaman 18 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya

dikios mertua saksi yakni HJ NURHAYATI ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR meminjam telepon genggam terdakwa untuk menelepon mama saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR, tetapi terdakwa tidak mau memberikan telepon genggamnya kepada saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR alasannya terdakwa akan membuka kios terlebih dahulu, namun setelah kios dibuka terdakwa tetap tidak memberikan telepon genggamnya melainkan menyimpannya di dalam laci meja, karena tidak diberikan juga, setelah ditunggu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR kemudian mengambil sendiri telepon genggam tersebut dari dalam laci, dan langsung CM mamanya, setelah itu terdakwa langsung menendang paha kiri dan kanan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR, lalu saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR membersihkan celana saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR dan kembali duduk di kursi sambil memainkan telepon genggam tersebut, namun terdakwa meminta terus agar telepon genggamnya dikembalikan, namun tidak saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR berikan karena saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR menunggu telepon dari mamanya, dan tidak lama kemudian terdakwa langsung memukul mata kiri saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR dengan menggunakan gantungan baju sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa ketika ditendang oleh terdakwa, posisi saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR waktu itu sedang berdiri, begitu juga dengan terdakwa, dan terdakwa menendang dengan kaki kanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR dengan gantungan baju dalam posisi berdiri, sedangkan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR ketika itu sedang duduk di kursi, dan waktu itu memang ada gantungan baju di depan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;

Putusan No. **27/Pid.Sus/2014/PN.Btg.** Halaman 19 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit, yakni bengkak dan lecet pada mata kiri, serta nampak kebiruan (memar) karena ujung gantungan baju masuk ke dalam mata saksi, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. 213/RSU-BTG/II/2014, tertanggal 14 Februari 2014, atas nama IRNA RISKAWATI BINTI MUH. SYAHRIR, yang di tandatangani oleh dr. PRATWI TENRI SAU, dengan hasil pemeriksaan: bengkak dan lecet pada mata kiri, nampak kebiruan, dengan kesimpulan: bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada rumah sakit umum Bantaeng tanggal 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan, dan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR sempat mengalami demam;

Menimbang, bahwa saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR adalah isteri dari terdakwa yang telah dinikahnya pada tanggal 27 Januari 2013 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. 36/36/II/2013, sehingga saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR termasuk dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan pemukulan yang menyebabkan mata sebelah kiri bengkak, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap isterinya yakni saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR adalah termasuk perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Putusan No. 27/Pid.Sus/2014/PN.Btg. Halaman 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan memiliki pertimbangan sendiri, yakni oleh karena Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat merubah tingkah lakunya dimasa yang akan datang sehingga dapat berguna bagi bangsa dan negara, serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup akan tetapi oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah gantungan baju (hanger) berwarna hitam dan silver yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Putusan No. **27/Pid.Sus/2014/PN.Btg**. Halaman **21** dari **23**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan dapat mengancam keselamatan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;
- Terdakwa belum berdamai dengan saksi IRNA RISKAWATI Binti MUH. SYAHRIR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI IRAWAN BIN HAERUDDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan No. **27/Pid.Sus/2014/PN.Btg.** Halaman **22** dari **23**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah gantungan baju (hanger) berwarna hitam dan silver, di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **SELASA**, tanggal **29 April 2014**, oleh **SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUCY ARIESTY, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **30 April 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JUNAEDI, S.HI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan dihadiri **LEONARDO ADIGUNA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUCY ARIESTY, S.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.HI.

Putusan No. **27/Pid.Sus/2014/PN.Btg.** Halaman **23** dari **23**